



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nursidah binti Sere, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual baju, tempat kediaman di Dusun Lempu, Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat;

Basri bin Bacotang, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat Kediaman di Dusun I, Desa Bulumpare, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.Wtp tanggal 2 April 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2011 di Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/1/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, bertanggal 10 Januari 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak dan setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan. Awalnya

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Bulumpare, Kecamatan Awangppone, Kabupaten Bone, namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman Tergugat di Desa Bolu Bunggu, Kecamatan Dapuran, Kabupaten Mamuju dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Maghfirah Puspita Rahayu binti Basri, umur 6 tahun;
- b. Umairah Az Zahra binti Basri, umur 5 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat malas untuk mencari nafkah sehingga segala kebutuhan ditanggung oleh orang tua Tergugat;
- b. Tergugat sering menyuruh Penggugat pergi meninggalkan rumah ketika Penggugat meminta Tergugat untuk berusaha mencari nafkah;
- c. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

4. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga), Penggugat beberapa kali menasihati Tergugat, namun Tergugat justru tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat, sehingga Penggugat memilih untuk bersabar menghadapi sikap Tergugat dengan alasan untuk kebaikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, pada bulan April 2017 tanpa ada perselisihan, Tergugat tiba-tiba datang lalu Penggugat menyediakan makanan untuk Tergugat namun ketika Tergugat mengambil piring yang diisi dengan makanan, Tergugat lalu menempelkan piring tersebut di wajah Penggugat, dan pada saat itu pula Tergugat tiba-tiba mengambil anak bungsu Penggugat dan Tergugat lalu membawa anak tersebut untuk dimasukkan ke dalam lemari;

6. Bahwa sebagaimana posita nomor 5 (lima), Penggugat akhirnya berusaha untuk mengeluarkan anak tersebut dan keesokan harinya setelah

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut, Penggugat akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sehingga sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sampai saat ini sudah mencapai 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu tanpa saling mempedulikan lagi;

7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Basri bin Bacotang) terhadap Penggugat (Nursidah binti Sere);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38//2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, tanggal 10 Januari 2011, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1. Suyuti bin Ambo Asse, umur 40 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 (enam) tahun lebih di rumah orang tua Penggugat di Desa Jaling, Kecamatan Awwangpone, Kabupaten Bone, kemudian di rumah Tergugat di Kabupaten Mamuju, dan dikaruniai 2(dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sering menyuruh Penggugat pergi meninggalkan rumah, ketika Penggugat menyuruh untuk mencari nafkah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

2. Uleng binti Cidda, umur 40 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 6 (enam) tahun lebih di rumah orang tua Penggugat di Desa Jaling, Kecamatan Awwangpone, Kabupaten Bone, kemudian di

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Tergugat di Kabupaten Mamuju, dan dikaruniai 2(dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh penggugat;

- Bahwa sejak awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sering menyuruh Penggugat pergi meninggalkan rumah, ketika Penggugat menyuruh untuk mencari nafkah;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi, tidak mungkin dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat di persidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama **Suyuti bin Ambo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asse dan Uleng binti Cidda yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 6 (enam) tahun lebih dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas mencari nafkah dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Basri bin Bacotang) terhadap Penggugat (Nursidah binti Sere);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 796.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Samsang

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30,000,00
2. ATK Perkara	Rp	50,000,00
3. Panggilan	Rp	705,000,00
4. Meterai	Rp	6,000,00
5. Redaksi	Rp	<u>5,000,00</u>
Jumlah	Rp	796,000,00

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)